



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Irvan Saputra Barus als Ipan als Ib;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IPAN Alias IB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IPAN Alias IB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam BK 5336 PB.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB.
 - 1 (satu) lembar bon pembelian sepeda motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB.

Dikembalikan kepada saksi korban YUSNIARDI.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IPAN Alias IB** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban YUSNARDI dengan berjalan kaki seorang diri untuk meminjam sepeda motor miliknya karena sepeda motor Terdakwa rusak.lalu Terdakwa pun berjumpa dengan anaknya yang bernama RIFKY ARYAGUNA dan berkata " mana ayah " lalu dijawab oleh RIFKY ARYAGUNA " lagi solat om" dan Terdakwa lihat istri korban pun ada di rumah. Kemudian Terdakwa pun menunggu di halaman rumah korban. Ketika Terdakwa sedang menunggu tersebut datanglah korban YUSNIARDI pulang dari solat Isya dengan mengendarai sepeda motor suzuki Spin warna hitam. Ketika korban YUSNIARDI sampai dirumahnya lalu Terdakwa berkata " om bisa antarkan aku ambil kereta ku yang rusak" lalu dijawab oleh YUSNIARDI " ayok dimana memangnya keretamu rusak" lalu Terdakwa jawab " disana om dekat kuburan di pasar 9. Lalu Terdakwa bersama dengan korban YUSNIARDI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah tersebut menuju ke pasar 9. Sebelum sampai di tujuan lalu Terdakwa meminta berhenti di parkir di rumah makan padang untuk membeli nasi padang. Namun tidak jadi membeli nasi lalu Terdakwa pun meminjam sepeda motor korban YUSNIARDI sambil berkata **"pinjam dulu keretanya bentar om saksi**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Sth



mau jemput istri Terdakwa yang lagi hamil". Lalu korban pun memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa sedangkan korban YUSNIARDI menunggu di parkir rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor korban seorang diri dengan masuk ke simpang yang ada di sebelah rumah makan padang tersebut. Ketika Terdakwa membawa sepeda motor korban Terdakwa pun membawa sepeda motor masuk ke simpang-simpang untuk menghilangkan jejak. Lalu ketika Terdakwa sudah jauh dari simpang tersebut Terdakwa pun keluar dari simpang menuju jalan raya menuju ke arah Binjai untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 BK 5336 PB kepada Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Langkat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IPAN Alias IB** tersebut saksi korban YUSNIARDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS Alias IPAN Alias IB** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 20.15 Wib pada saat itu saksi baru pulang dari menunaikan solat isya di masjid kemudian saksi pun pulang kerumah saksi di dusun IV desa Baru Pasar VIII kec. Hinai dan saat saksi sampai dirumah saksi lihat Terdakwa IPAN Als EEN sudah berada di teras rumah saksi bersama dengan anak saksi RIFKY ARYAGUNA. Kemudian saksi pun berkata kepada Terdakwa IPAN Als EEN (Nama Panggilan)" ada apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN kemari" lalu Terdakwa pun berkata" Sepeda motor ku mogok om" lalu saksi pun berkata " mogoknya dimana " lalu dijawab oleh Terdakwa " di lorong kuburan dekat sini om istriku pun ku lagi hamil 7 (tujuh) bulan ku tinggalkan disana juga, nanti sepeda motor ku kutitipkan di rumah om aja karena hanya om yang aku kenal disini " lalu saksi pun bertanya kepada Terdakwa " trus kau pulang naik apa" lalu dijawab oleh Terdakwa " pulang naik angkot aja om". Kemudian saksi pamitan dengan istri saksi yang bernama NUNUNG SUHENI untuk mengantarkan Terdakwa IPAN Als EEN. Lalu saksi pun pergi bersama Terdakwa IPAN Als EEN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam ke tempat sepeda motor Terdakwa mogok. Sebelum sampai di tujuan lalu Terdakwa pun meminta berhenti kepada saksi di rumah makan padang yang berada di pinggir jalan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec.Hinai untuk membelikan nasi untuk istrinya dan saksi juga, namun saksi tolak karena saksi sudah makan. Setelah Terdakwa memesan nasi lalu Terdakwa pun mendatangi saksi yang sedang menunggu diatas sepeda motor naik ke boncengan dan berkata kepada saksi " biar kujemput istriku ajalah om biar makan di sini aja" lalu saksi pun berkata " ya udah kita jemput aja istri mu" setelah saksi berkata demikian lalu Terdakwa IPAN Als EEN pun berkata " gak bisa bonceng tiga lah om kan istri saksi sedang hamil 7 (tujuh) Bulan " setelah Terdakwa IPAN Als EEN berkata demikian lalu saksi pun turun dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut kepada Terdakwa IPAN Als EEN dimana Terdakwa IPAN Als EEN pun saksi lihat masuk menuju ke simpang lorong kuburan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai untuk menjemput istrinya. Setelah 15 (lima Belas) Menit saksi menunggu Terdakwa IPAN Als EEN di pinggir jalan dekat simpang lorong kuburan namun Terdakwa IPAN Als EEN pun tidak ada muncul, lalu saksi pun pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki dan setelah saksi sampai rumah lalu saksi pun menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi yang bernama NUNUNG SUHENI dan anak saksi RIFKY ARYAGUNA bahwa sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut sudah dilarikan oleh Terdakwa IPAN Als EEN Atas kejadian penggelapan dan Penipuan yang saksi alami jika ditaksir dengan nilai uang sekitar Rp 5.000.000 (Lima JutaRupiah) dan saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai .

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MHD. IRVAN SAPUTRA BARUS**
Alias IPAN Alias IB tersebut saksi korban **YUSNIARDI** mengalami kerugian
materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusniardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 2015 Wib di Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di Parkiran rumah Makan padang, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna hitam, Nomor rangka : MH8CF48CA7J-178284, Nomor mesin F484-ID-176206 an. Pemilik Nunung Suheni;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi adalah Ipan Als Een (nama panggilan), laki-laki, 28 tahun, suku melayu, wiraswasta, islam, pajak batang serangan kec. Batang serangan kab. Langkat dan yang mengalami tindak pidana penggelapan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi masih tinggal di daerah Batang Serangan dan pelaku pun sering datang kebengkel saksi di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kec. Hinai untuk menservis angkotnya;
 - Bahwa Saksi mengenal pelaku lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Nunung Suheni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 2015 Wib di Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di Parkiran rumah Makan Padang, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa barang milik saksi Yusniardi yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna hitam, Nomor rangka : MH8CF48CA7J-178284, Nomor mesin F484-ID-176206 an. Pemilik Nunung Suheni;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi Yusniardi adalah Ipan Als Een (nama panggilan), laki-laki, 28 tahun, suku melayu, wiraswasta, islam, pajak batang serangan kec. Batang serangan kab. Langkat dan yang mengalami tindak pidana penggelapan adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi masih tinggal di daerah Batang Serangan dan pelaku pun sering datang kebengkel saksi di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kec. Hinai untuk menservis angkotnya;
- Bahwa Saksi mengenal pelaku lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi Yusniardi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Yusniardi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.15 Wib di Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di Parkiran Rumah Makan Padang, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Yusniardi;
- Bahwa barang milik saksi Yusniardi yang Terdakwa gelapkan atau Terdakwa tipu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin 125 BK 5336 PB warna Hitam tahun 2007;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Yusniardi yang Terdakwa gelapkan Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Yusniardi yang telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor sudah Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa rumah di Medan Helvetia sebesar Rp. 700.000,- (tujuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penggelapan dan penipuan sepeda motor milik saksi Yusniardi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yusniardi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Yusniardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam BK 5336 PB, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB, 1 (satu) lembar bon pembelian sepeda motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 P, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 2015 Wib di Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di Parkiran rumah Makan padang, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa barang milik saksi Yusniardi yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna hitam, Nomor rangka : MH8CF48CA7J-178284, Nomor mesin F484-ID-176206 an. Pemilik Nunung Suheni;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari menunaikan solat isya di masjid kemudian saksi pun pulang kerumah saksi di dusun IV desa Baru Pasar VIII kec.Hinai dan saat saksi sampai dirumah saksi lihat Terdakwa sudah berada di teras rumah saksi bersama dengan anak saksi Rifky Aryaguna. Kemudian saksi pun berkata kepada Terdakwa" ada apa PAN kemari" lalu Terdakwa pun berkata" Sepeda motor ku mogok om" lalu saksi pun berkata " mogoknya dimana " lalu dijawab oleh Terdakwa " di lorong kuburan dekat sini om istriku pun ku lagi hamil 7 (tujuh) bulan ku tinggalkan disana juga, nanti sepeda motor ku kutitipkan di rumah om aja karena hanya om yang aku kenal disini " lalu saksi pun bertanya kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa “ trus kau pulang naik apa” lalu dijawab oleh Terdakwa “ pulang naik angkot aja om”. Kemudian saksi pamitan dengan istri saksi yang bernama Nunung Suheni untuk mengantarkan Terdakwa. Lalu saksi pun pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam ke tempat sepeda motor Terdakwa mogok;

- Bahwa sebelum sampai di tujuan lalu Terdakwa pun meminta berhenti kepada saksi di rumah makan padang yang berada di pinggir jalan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec.Hinai untuk membelikan nasi untuk istrinya dan saksi juga, namun saksi tolak karena saksi sudah makan.Setelah Terdakwa memesan nasi lalu Terdakwa pun mendatangi saksi yang sedang menunggu diatas sepeda motor naik ke boncengan dan berkata kepada saksi” “ biar kujemput istriku ajalah om biar makan di sini aja” lalu saksi pun berkata “ ya udah kita jemput aja istri mu” setelah saksi berkata demikian lalu Terdakwa pun berkata “ gak bisa bonceng tiga lah om kan istri saksi sedang hamil 7 (tujuh) Bulan “ setelah Terdakwa berkata demikian lalu saksi pun turun dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa pun saksi lihat masuk menuju ke simpang lorong kuburan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai untuk menjemput istrinya;
- Bahwa setelah 15 (lima Belas) Menit saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat simpang lorong kuburan namun Terdakwa pun tidak ada muncul, lalu saksi pun pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki dan setelah saksi sampai rumah lalu saksi pun menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi yang bernama Nunung Suheni dan anak saksi Rifky Aryaguna bahwa sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut sudah dilarikan oleh Terdakwa, Atas kejadian penggelapan saksi Yusniardi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi Yusniardi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Yusniardi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Mhd. Irvan Saputra Barus als Ipan als Ib** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mhd. Irvan Saputra Barus als Ipan als Ib** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 2015 Wib di Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di Parkiran rumah Makan padang, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa saat itu saksi baru pulang dari menunaikan solat isya di masjid kemudian saksi pun pulang kerumah saksi di dusun IV desa Baru Pasar VIII kec.Hinai dan saat saksi sampai dirumah saksi lihat Terdakwa sudah berada di teras rumah saksi bersama dengan anak saksi Rifky Aryaguna. Kemudian saksi pun berkata kepada Terdakwa” ada apa PAN kemari” lalu Terdakwa pun berkata” Sepeda motor ku mogok om” lalu saksi pun berkata “ mogoknya dimana “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ di lorong kuburan dekat sini om istriku pun ku lagi hamil 7 (tujuh) bulan ku tinggalkan disana juga, nanti sepeda motor ku kutipkan di rumah om aja karena hanya om yang aku kenal disini “ lalu saksi pun bertanya kepada Terdakwa “ trus kau pulang naik apa” lalu dijawab oleh Terdakwa “ pulang naik angkot aja om”. Kemudian saksi pamitan dengan istri saksi yang bernama Nunung Suheni untuk mengantarkan Terdakwa. Lalu saksi pun pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam ke tempat sepeda motor Terdakwa mogok;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di tujuan lalu Terdakwa pun meminta berhenti saksi di rumah makan padang yang berada di pinggir jalan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec.Hinai untuk membelikan nasi untuk istrinya dan saksi juga, namun saksi tolak karena saksi sudah makan.Setelah Terdakwa memesan nasi lalu Terdakwa pun mendatangi saksi yang sedang menunggu diatas sepeda motor naik ke boncengan dan berkata kepada saksi” “ biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kujemput istriku ajalah om biar makan di sini aja” lalu saksi pun berkata “ ya udah kita jemput aja istri mu” setelah saksi berkata demikian lalu Terdakwa pun berkata “ gak bisa bonceng tiga lah om kan istri saksi sedang hamil 7 (tujuh) Bulan “ setelah Terdakwa berkata demikian lalu saksi pun turun dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa pun saksi lihat masuk menuju ke simpang lorong kuburan di dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai untuk menjemput istrinya;

Menimbang, bahwa setelah 15 (lima Belas) Menit saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat simpang lorong kuburan namun Terdakwa pun tidak ada muncul, lalu saksi pun pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki dan setelah saksi sampai rumah lalu saksi pun menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi yang bernama Nunung Suheni dan anak saksi Rifky Aryaguna bahwa sepeda motor Suzuki jenis Spin BK 5336 PB, warna Hitam tersebut sudah dilarikan oleh Terdakwa, Atas kejadian penggelapan saksi Yusniardi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa perbuatan tersebut saksi Yusniardi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam BK 5336 PB, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB, 1 (satu) lembar bon pembelian sepeda motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB, yang diketahui milik saksi korban Yusniardi maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Yusniardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Yusniardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Irvan Saputra Barus als Ipan als Ib tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam BK 5336 PB;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Spin 125 warna hitam B 5336 PB;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 908/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian sepeda motor Suzuki
Spin 125 warna hitam B 5336 PB;

Dikembalikan kepada saksi korban Yusniardi.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami,
Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan
Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty
Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.